

PENETAPAN – AKUN MEDIA SOSIAL – JDIH

2025

Kpt 9 TAHUN 2025, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO

ABSTRAK : - Keputusan ini untuk meningkatkan jangkauan penyebaran dokumentasi informasi hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Boalemo kepada masyarakat, sehingga perlu membentuk media sosial resmi jaringan dokumentasi dan informasi hukum;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020; Kpt KPU No. 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; Kpt KPU No. 10/HK.04/08/2022;
- Dalam Keputusan Komisi ini ditetapkan Akun Media Sosial Resmi ;Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo yaitu: Facebook: Jdih Kpu Boalemo; Instagram: @jdih.kpuboalemo; Tiktok: @jdihkpu_boalemo. Akun media sosial resmi tersebut dikelola dan dikembangkan oleh subbagian yang menyelenggarakan fungsi di bidang Hukum pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 24 September 2025.

- Lamp.: 3 hlm.